



BUPATI KATINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 194 TAHUN 2007

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007

BUPATI KATINGAN :

- Menimbang : a. bahwa untuk perluasan daya tampung dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Katingan, dipandang perlu menetapkan penegerian SMA PGRI Tumbang Kaman di Tumbang Kaman.
- b. bahwa untuk ketertiban administrasi dan memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4180);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);
4. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 052/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 056/U/2001 Tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggara Pendidikan Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 09 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor : 09) ;

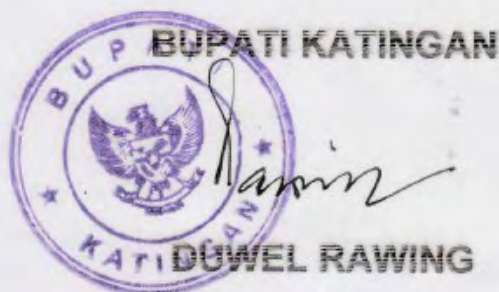
Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan Nomor : 421.3/ /Dikmenti/2007 tanggal Juni 2007 tentang Usul Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2006 / 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007
- PERTAMA : Menetapkan Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dengan Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta susunan organisasi dan Tata Kerja SMA Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama masing-masing berlaku ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 034/O/1997

- KETIGA : Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum pertama.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapannya terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 11 Juni 2007.



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Manadikdasmen
Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan di Kasongan
5. Yth. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 194 TAHUN 2007

TANGGAL : 11 JUNI 2007

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

No	Nama Sekolah	Desa / Alamat	Kecamatan
1	2	3	4
1.	SMA I SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG KAMAN	SANAMAN MANTIKEI

